



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 10 /KPU-Kab-011.329129/ I/ 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN/PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015 – 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum serta sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU RI telah menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015;
 - b. bahwa sesuai diktum KEEMPAT angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/ TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, maka Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019 harus mengacu kepada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, serta agar dalam penyusunannya berjalan lancar, perlu dibentuk Tim Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN/PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 - 2019

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan / Perubahan Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan rapat internal berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka;
 - Mengumpulkan bahan dan data;
 - Melakukan identifikasi terhadap pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) atau harapan pihak luar terkait dengan kinerja KPU Kabupaten Majalengka;
 - Melakukan identifikasi Potensi dan Permasalahan di lingkungan internal atau eksternal organisasi serta penetapan isu strategis;
 - Menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019;
 - Melaporkan dan menyerahkan dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Januari 2016

KETUA 


SUPRIATNA

PARAF KOORDINASI	
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Logistik	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Divisi Sosialisasi dan SDM	
Sekretaris KPU	
Kepala Sub Bagian Hukum	
Kepala Sub Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian Program dan Data	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 10 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2016
Tanggal : 11 Januari 2016
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN /
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015 - 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN / PERUBAHAN RENSTRA

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S. Ag. (Ketua KPU)
2. SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)
3. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)
4. Drs. NASIHIN, M.Pd.I. (Anggota KPU)
5. Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN , SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kepala Sub Bagian
Program dan Data)

Sekretaris : HENDI IRAWAN, A.Md. (Fungsional Umum)

Anggota : 1. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. (Fungsional Umum)
2. ADE FARHAN NIZAMI, S.AP. (Fungsional Umum)
3. ADISO HADI PRIYATNA (Fungsional Umum)

KETUA

SUPRIATNA

PARAF KOORDINASI	
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Logistik	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Divisi Sosialisasi dan SDM	
Sekretaris KPU	
Kepala Sub Bagian Hukum	
Kepala Sub Bagian Program dan Data	
Kepala Sub Bagian Umum	